



PUTUSAN

Nomor 189 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES), dalam hal ini diwakili oleh: DINGOT SIMARMATA, kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 6,8, Kota Medan, pekerjaan Direktur Utama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 HMK. ALDIAN PINEM, S.H., M.H.;
- 2 MUSKARBED TUJUH DELAPAN, S.H., M.H.;
- 3 MUS MULYADI, S.H.;
- 4 TOMMY BELLYN WIRYADI, S.H.;
- 5 ANDREAS TARIGAN, S.H.;
- 6 SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H.;

Semuanya Para Advokat pada Kantor Hukum PHP, beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 100, Medan dan Jalan Arifin Ahmad, Nomor 100 B, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I **BUPATI ROKAN HULU**, tempat kedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Km. 4 Komplek Perkantoran Pemda Pasir, Pengaraian;
- II **PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA (PT. RAS)**, tempat kedudukan di Jalan Setia Budi, Nomor 68, Pekanbaru;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding I, II/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon



Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat- Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A OBJEK GUGATAN;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat adalah:

- 1 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) yang disebut objek pertama;
- 2 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang disebut objek kedua;
- 3 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) disebut objek ketiga;

B KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa dengan adanya penerbitan ketiga objek gugatan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Sebab ketiga objek gugatan tersebut didalilkan oleh PT. RAS menyampaikan surat kepada instansi pemerintah dan swasta termasuk juga kepada Kepolisian maupun kepada Pengadilan dan menguasai areal serta juga memperjualbelikan buah sawit milik Penggugat di atas lahan tersebut, karena Penggugat yang berhak terhadap areal tanah tersebut berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010 atas nama PT. RES;

Bahwa maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang- Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat;

C TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN;



Bahwa Penggugat mengetahui tentang penerbitan ketiga objek sengketa berdasarkan panggilan persidangan pertama tanggal 14 November 2011 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 186/ G/2011/PTUN-JKT untuk bersidang pada tanggal 21 November 2011. Oleh karena itu terhitung sejak diketahuinya objek gugatan belum melampaui batas 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D ALASAN HUKUM GUGATAN;

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang bergerak dalam usaha perkebunan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 12 November 1988 Nomor 34 yang dibuat dihadapan Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. yang kemudian diperbaiki sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 14 November 1988 Nomor 107 dibuat dihadapan Notaris Yanti Sulaiman Sihotang, S.H. dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat tanggal 23 Juli 2010 Nomor 153 dibuat dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H. dengan kedudukan Direktur Utama dijabat oleh Dingot Simarmata;
- 2 Bahwa Penggugat diserahkan oleh Menteri Kehutanan RI untuk melakukan hak pengelolaan kebun seluas 12.650 ha yang setempat dikenal dengan Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (d.h. Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam Kabupaten Tingkat II Kampar) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/KPTS-II/1991 yang diserahkan oleh Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat;
- 3 Bahwa setelah diserahkan Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat untuk pengelolaan seluas 12.650 ha, maka Penggugat melakukan *land clearing* kebun, membuka bangunan infrastruktur seperti membuat jalan, parit, pembuatan blok, pembibitan kelapa sawit, pembuatan barak-barak, melakukan penanaman dan perawatan. Oleh karena pada Tahun 1998 terjadi kerusuhan di Indonesia, maka areal yang belum dilakukan pengembangan oleh Penggugat dijarah oleh masyarakat dengan mengatasnamakan persekutuan adat;
- 4 Bahwa Penggugat pada waktu untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/KPTS-II/1991 telah menyelesaikan surat-surat sebagai prosedur untuk penguasaan areal kebun



seluas 12.650 ha dengan beberapa surat-surat yang dibutuhkan untuk itu sebagai syarat untuk mendapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/KPTS-II/1991 dan juga sebagai syarat mengajukan Sertipikat Hak Guna Usaha ke Kantor Badan Pertanahan Nasional;

- 5 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 4 Juli 1997 Nomor Kpts.83/ KP/VII/1997 menerangkan tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. RES;
- 6 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 1997 Nomor 593/TP/3533 menerangkan tentang rekomendasi izin lokasi kepada PT. RES untuk mengelola lahan perkebunan di Desa Sontang Teluk Sono, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar;
- 7 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau tanggal 20 Oktober 2004 Nomor 522.12/Ekbang/1615 menerangkan PT. RES telah merealisasikan pembangunan dan penanaman kebun kelapa sawit kepada PT.RES Tahun 2003;
- 8 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Riau kepada Gubernur Riau tanggal 12 Desember 1988 Nomor 1521/II/KW-6/1988 menerangkan laporan hasil survei pemantapan lokasi calon areal atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- 9 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Perkebunan tanggal 13 Desember 1988 Nomor 1268/3a-Um/1988 menerangkan dukungan permohonan persetujuan/izin prinsip usaha perkebunan atas nama PT. RES;
- 10 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 21 Maret 1989 menerangkan tentang persetujuan penanaman modal dalam negeri kepada PT. RES dengan Nomor 176/I/PMDN/1989;
- 11 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI tanggal 10 April 1991 Nomor HK. 350/E4.236/04.91 menerangkan tentang perpanjangan persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- 12 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI tanggal 2 April 1994 Nomor HK.350/E4.207/04.94 menerangkan tentang perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan prinsip usaha perkebunan kepada Penggugat di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

- 13 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Menteri Pertanian RI tanggal 12 Mei 1995 Nomor HK.350/E5.323/00.95 menerangkan tentang persetujuan kepada PT. RES untuk melakukan perubahan jenis tanaman menjadi tanaman kelapa sawit;
- 14 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak Tahun 1997 menerangkan PT. RES telah membayar setoran atas penerimaan uang retribusi sarana lingkungan sebesar Rp. 53.439.500,- kepada Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hulu;
- 15 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Gubernur Riau tanggal 23 Desember 1988 Nomor 525/BKPM/3950 menerangkan tentang Rekomendasi Pelepasan Areal Hutan seluas 18.000 ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar kepada PT. RES;
- 16 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 7 Mei 1990 Nomor 48/Kpts/VII-3/1990 menerangkan tentang pembentukan tim tata batas areal hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan lahan perkebunan kepada PT. RES seluas 12.800 ha di kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- 17 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan Pekanbaru tanggal 23 Maret 1991 Nomor 375/ BIPHUT/I/4/1991 menerangkan tentang penyampaian hasil Berita Acara Tata Batas Areal Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan PT. RES yang diterbitkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tanggal 17 November 1990;
- 18 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 5 Juli 2001 Nomor 525/TP/VII/2001/832 menerangkan tentang rekomendasi bebas tanah garapan atas nama PT. RES;
- 19 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 25 September 2001 Nomor Kpts. 3/TP/IX/2001 menerangkan Bupati Rokan Hulu telah memberikan perpanjangan izin lokasi atas lahan perkebunan kelapa sawit kepada PT. RES;

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 Bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada Bupati Rokan Hulu tanggal 18 Juli 2011 Nomor 522.1/Planhut/2223 tentang permintaan kepada Bupati Rokan Hulu agar mencabut semua izin yang diterbitkan di atas areal PT. RES;
- 21 Bahwa dasar Penggugat memohon surat-surat dari instansi pemerintah terkait dimana terlebih dahulu Penggugat menyelesaikan segala sesuatunya dengan masyarakat di sekitar areal kebun kelapa sawit milik Penggugat termasuk uang sugu hati yang telah diselesaikan dengan masyarakat;
- 22 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan penyerahan sugu hati tanggal 26 Maret 1999 diserahkan kepada Kepala Desa;
- 23 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tanggal 13 April 1999;
- 24 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah tanggal 16 Juni 2001 ada dua untuk masyarakat yang berbeda;
- 25 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Warga Desa Sontang, Kecamatan Konto Darussalam tanggal 26 Maret 1999 telah menerima uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);
- 26 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Warga Masyarakat Dusun I Teluk Sono Desa Sontang tanggal 27 Februari 1999 telah menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 27 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Warga Masyarakat Dusun II Kasang Mungkal tanggal 27 Februari 1999 telah menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 28 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Pernyataan Warga Masyarakat Dusun III Sikilang tanggal 27 Februari 1999 telah menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- 29 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan uang sugu hati kepada masyarakat sebagaimana dalam Surat Perangkat Desa Teluk Sono Desa Sontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1999 telah menerima uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah);

- 30 Bahwa berdasarkan adanya pembayaran uang sagu hati dan juga persyaratan surat-surat yang diperlukan untuk itu, maka Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional agar mengeluarkan surat keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES);
- 31 Bahwa walaupun telah diajukan permohonan dan kemudian Tergugat telah meminta kepada Penggugat agar dibayar biaya pengukuran dari Penggugat kepada Tergugat (Panitia B) sejumlah Rp. 177.741.500,- (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus Rupiah) melalui Bank Exim Cabang Medan Balai Kota tanggal 28 September 1998;
- 32 Bahwa walaupun Penggugat telah melakukan pengembangan terhadap areal tersebut dan juga telah menyiapkan dokumen-dokumen surat yang diperlukan untuk itu, tetapi Menteri Kehutanan R.I. pada tanggal 11 April 2006 mengeluarkan surat untuk pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/KPTS-II/1991 yang diserahkan kepada Penggugat;
- 33 Bahwa terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. tanggal 11 April 2006 Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 dimana Penggugat sangat keberatan dan atas keberatan tersebut Penggugat menggugat Menteri Kehutanan R.I. ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register Perkara Nomor 83/G/2006/PTUN-JKT;
- 34 Bahwa proses peradilan terhadap Menteri Kehutanan R.I. menyangkut Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. tanggal 11 April 2006 Nomor SK 96/Menhut-II/2006 tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Desember 2006 Nomor 83/G/ 2006/PTUN-JKT, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Juli 2007 Nomor 24/B/2007/PTUN-JKT, Putusan Kasasi tanggal 13 Mei 2008 Nomor 505 K/TUN/2007 dan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 2 Juni 2009 Nomor 12 PK/TUN/2009 dan terhadap putusan tersebut dihukum Menteri Kehutanan RI untuk membatalkan Surat Keputusannya tanggal 11 April 2006 Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 dan juga diperintahkan Menteri Kehutanan untuk menerbitkan surat keputusan baru dan untuk itulah Menteri Kehutanan RI telah menerbitkan Surat Keputusan tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010;

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 Bahwa sewaktu Menteri Kehutanan R.I. menerbitkan suratnya tanggal 11 April 2006 Nomor SK. 96/Menhut-II/2006, Penggugat menyampaikan keberatan dan penjelasan permasalahan areal tersebut yang selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan juga kekuasaan daerah, maka kemudian tanggal 1 Juni 2006 Menteri Kehutanan R.I. membuat surat kepada Tergugat (Bupati Rokan Hulu) pada tanggal 1 Juni 2006 dengan surat Nomor S-324/Menhut-VII/2006. Dimana isi surat tersebut Menteri Kehutanan RI memerintahkan kepada Tergugat demi penegakan hukum agar dicabut semua perizinan yang pernah diterbitkan di atas areal perkebunan PT. RES;
- 36 Bahwa walaupun ada perintah dari Menteri Kehutanan R.I. untuk dicabut semua surat-surat yang diterbitkan di atas areal PT. RES, tetapi secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan ketiga objek perkara. Dengan demikian telah terbukti Tergugat bertindak sewenang-wenang dan tidak menghormati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 37 Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan yakni objek pertama: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36, objek kedua: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Tahun 2007 Nomor 475 dan objek ketiga: Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 telah bertentangan dengan Pasal 15 Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan juga perbuatan Tergugat melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
- 38 Bahwa selain itu Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 39 Bahwa dengan demikian yang menjadi alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam



gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

- 40 Bahwa PT. Riau Anugerah Santosa (RAS) selalu mempergunakan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek perkara kepada instansi pemerintah dan juga pada instansi swasta termasuk juga kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

- 1 Bahwa untuk menghindari kerugian yang besar bagi Penggugat akibat penerbitan ketiga objek sengketa dijadikan sebagai dasar untuk oleh PT. Riau Anugerah Santosa (RAS) menyampaikan surat kepada instansi pemerintah dan instansi swasta termasuk juga kepada Kepolisian, Kejaksaan maupun kepada Pengadilan dan menguasai areal serta juga memperjualbelikan buah sawit milik Penggugat di atas lahan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya dapat menunda atau menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut penerbitan ketiga objek sengketa selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa permohonan perintah penundaan tersebut diajukan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan ”Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan tindak lanjut penerbitan ketiga objek sengketa yakni:

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), dan;
- b Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, serta;
- c Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan:
 - a Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), dan;
 - b Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, serta;
 - c Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), dan;
 - b Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, serta;

- c Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- 4 Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1 GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

- Bahwa Penggugat telah keliru menjadikan:

- 1 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas Lebih Kurang 10.720 ha atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS);

- 2 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

- 3 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS);

sebagai objek gugatan dalam sengketa ini, karena sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Surat Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013



- Bahwa ketiga objek sengketa hanyalah berupa persetujuan prinsip, pemberian izin lokasi dan izin usaha yang tidak bisa berdiri sendiri karena masih harus memerlukan/mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian RI, dalam artian objek sengketa belum memenuhi unsur final. Oleh sebab itu secara hukum ketiga objek sengketa dapat dikategorikan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dari instansi lain sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;
- Bahwa oleh karena ketiga objek sengketa *a quo* tersebut belum memenuhi unsur final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara yuridis pengajuan gugatan Penggugat ini masih prematur;

2 GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (DALUWARSA);

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan Penggugat yang menyatakan mengetahui penerbitan:
 1. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas Lebih Kurang 10.720 ha atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS);
 2. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
 3. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS);

berdasarkan Panggilan Persidangan pertama tanggal 14 November 2011 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 186/G/2011/PTUN-JKT, padahal Tergugat sangat yakin bahwa Penggugat sebenarnya sudah lama mengetahui tentang terbitnya ketiga objek sengketa di atas areal tersebut, karena Penggugat telah nyata-nyata mengakui bahwa Menteri Kehutanan RI telah memperbaharui Surat Menteri Kehutanan R.I. tanggal 18 Juni 1991 Nomor



323/Kpts-II/1991 menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010 atas nama PT. RES. Apakah mungkin Menteri Kehutanan RI secara serta merta menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010 atas nama PT. RES tanpa melakukan survey atau peninjauan kembali di atas areal tersebut guna mengetahui keadaan serta fakta riil yang sesungguhnya?

- Bahwa dengan demikian sangat tidak masuk akal jika Penggugat tidak mengetahui terbitnya Surat Keputusan objek sengketa di atas areal tersebut, yang konon katanya telah pula diterbitkan pembaharuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010 atas nama PT. RES (Penggugat) terhadap Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pengajuan gugatan ini telah melewati tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3 PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN SERTA TIDAK BERKUALITAS MENGAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa benar Penggugat telah memiliki Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan RI sesuai dengan Surat Menteri Kehutanan R.I. tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991 seluas 12.650 ha yang peruntukannya adalah untuk perkebunan coklat;
- Bahwa akan tetapi sampai bulan Maret 1995 Penggugat tidak ada melakukan aktifitas maupun penanaman Coklat di atas areal tersebut, dalam arti telah menelantarkan begitu saja areal yang telah diserahkan oleh Menteri Kehutanan R.I. tersebut;
- Bahwa dengan alasan yang tidak jelas, pada bulan Mei 1995 dikeluarkan persetujuan kepada Penggugat untuk perubahan jenis tanaman dari tanaman Coklat menjadi Kelapa Sawit berdasarkan



Surat Menteri Pertanian Ub. Dirjen Perkebunan Nomor HK.350/E5/232/05.95. Walaupun terjadi perubahan jenis tanaman yang akan dikelola Penggugat yaitu tanaman Coklat menjadi tanaman Kelapa Sawit, akan tetapi Penggugat masih tidak melakukan pengurusan atas areal yang telah diberikan. Dan ironisnya lagi Penggugat telah melakukan perjanjian, kerjasama bahkan telah menyerahkan sebagian areal tersebut kepada pihak lain dengan kompensasi berupa uang yang antara lain:

- 1 Dengan Deddy Handoko Alimin Cs sesuai dengan Akta Nomor 7383/GM/2004 tanggal 13 Oktober 2004 dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;
- 2 Dengan PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) pada tanggal 1 Maret 2005 dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H.;
- 3 Dengan PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) sesuai dengan Akta Nomor 15 tanggal 8 Februari 2007 dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H.;

- Bahwa dengan perbuatan serta tindakan hukum yang Penggugat lakukan kepada pihak lain atas areal yang telah diberikan kepada Penggugat tersebut di atas yaitu dengan melakukan perjanjian, kerjasama, penyerahan sebagian areal kepada pihak lain dengan kompensasi antara lain berupa uang, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan areal tersebut. Oleh karenanya sangat beralasan hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan serta tidak berkualitas mengajukan gugatan ini;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1 Gugatan Penggugat Prematur;

- a Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas menyatakan:

Quote:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang



dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Unquote;

- b Bahwa pada halaman 2 tentang objek gugatan pada butir 1 (satu) naskah gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan: “Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Desember 2007 Nomor 525/Pem/2007/ IX/36 tentang persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) yang disebut objek pertama”;

Bahwa fakta hukum yang dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *in casu* ternyata bukan Surat Keputusan, melainkan berupa Surat Rekomendasi dari Bupati Rokan Hulu, lengkapnya Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tanggal 19 Desember 2007. Surat tersebut berisi tentang Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 10.720 ha di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang ditujukan kepada Direktur PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat II Intervensi);

Bahwa jika Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Desember 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36, perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 10.720 ha di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang didalilkan sebagai objek pertama dalam perkara *in casu*, jelas dan tandas bahwa tidak termasuk kategori final sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 19 Desember 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 10.720 ha di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, baru merupakan surat pengantar untuk memperoleh izin lokasi,

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013



izin usaha perkebunan kelapa sawit sehingga belum final oleh karena persetujuan rekomendasi izin lokasi, izin usaha perkebunan adalah wewenang Bupati *a quo* Bupati Rokan Hulu dan belum bersifat final, sehingga bukan merupakan objek yang dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa apabila dicermati lebih seksama Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 475 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Riau Anugerah Sentosa di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan juga Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 483 Tahun 2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa, di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut pelepasan kawasan hutan, maka ternyata kewenangan pelepasan kawasan hutan tersebut adalah kewenangan daripada Menteri Kehutanan. Sedangkan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Keputusan dari Gubernur (*in casu* Gubernur Riau), dengan demikian berdasarkan uraian di atas tampak jelas dan tandas bahwa sesungguhnya surat keputusan *a quo* yakni objek perkara belum merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang final *vis a vis* merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan R.I.;

Bahwa surat Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Budi Daya Perkebunan yang mana rekomendasi pelepasan kawasan hutan *a quo* dimohonkan dulu kepada Menteri Kehutanan untuk mendapatkan Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/1990 dan Nomor 23-VIII-1990 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa untuk perolehan Hak Guna Usaha pada areal tersebut, kewenangannya tetap berada pada Kementerian Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa objek perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2012/PTUN.Pbr sangat Identik dengan objek Perkara Tata Usaha Negara Nomor 140 K/TUN/2010 *juncto* Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 02/G/2009/PTUN.Pbr antara PT. Rokan Adiraya Plantations versus Gubernur Riau yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni:

- 1 Surat Gubernur Riau Nomor 500/Ekbang/60.29 tanggal 14 November 2008 tentang Rekomendasi Pelepasan kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan atas nama PT. Priatama Riau;
- 2 Surat Gubernur Riau Nomor 522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 November 2006 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Untuk Usaha Perkebunan atas Nama PT. Graha Permata Hijau di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau lebih kurang 12.066 ha;

Sedangkan objek perkara *in casu* adalah:

- 1 Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal: Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 10.720 ha di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu kepada PT. Riau Anugerah Sentosa;
- 2 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 475 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 3 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 483 Tahun 2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 140 K/TUN/2010 menolak permohonan kasasi PUK PT. Rokan Adiraya Plantations, sehingga



substansi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN tanggal 16 Desember 2009 yang berlaku;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 116/B/2009/ PT.TUN.MDN Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN tanggal 16 Desember 2009, pada halaman 12 alinea 2 menyatakan sebagai berikut:

Quote;

“Menimbang, bahwa sependapat dengan eksepsi Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi-1/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi-2/Pembanding III, Majelis berpendapat bahwa rekomendasi adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang final dan menimbulkan akibat hukum ...dst-nya”;

Unquote;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, sangat terang dan jelas betapa objek perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2012/PTUN.Pbr sangat identik dengan Objek Perkara Tata Usaha Negara Nomor 140 K/TUN/2010 *juncto* Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 02/G/2009/PTUN.Pbr;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara Tata Usaha Negara Nomor 140 K/TUN/2010 *juncto* Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 02/G/2009/ PTUN.PBR mengatakan objek merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yang belum final, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, objek perkara Tata Usaha Negara Nomor 140 K/TUN/2010 *juncto* Nomor 116/B/2009/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 02/G/2009/ PTUN.PBR *a quo* sangat identik dan sama-sama belum bersifat final dengan objek Perkara Tata Usaha Negara *in casu* yakni objek perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2012/ PTUN.Pbr;

Bahwa dengan menggunakan penafsiran analogis, maka demi hukum dan sesuai dengan ratio leges, tidak mungkin, tidak tepat dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 140 K/ TUN/2010 tanggal 6 Juni 2011 jika



Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2012/PTUN.Pbr; Berdasarkan silogisma-silogisma dan argumentasi yuridis yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

1 Kompetensi Absolut;

Bahwa jika dicermati lagi dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 2 huruf B, yang menyatakan: "..., karena Penggugat yang berhak terhadap areal tanah tersebut berdasarkan Surat Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 575/Menhut-II/2010 atas nama PT. RES;

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tampak jelas dan tandas, kalau gugatan Penggugat menyangkut kepada hak keperdataannya, sehingga bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa perkara ini mutatis mutandis Majelis Hakim tidak berwenang memeriksa perkara *in casu*;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2 Gugatan Pengugat Daluarsa (*Verjaard*);

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi cermati dengan teliti naskah gugatan Penggugat pada halaman 3 huruf C tentang, yang menyatakan:

Quote:

Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang penerbitan ketiga objek sengketa berdasarkan panggilan persidangan pertama tanggal 14 Nopember 2011 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 186/G/2011/PTUN-JKT untuk bersidang pada tanggal 21 November 2011.... Dst;

Unquote;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian adalah keliru, distortif dan bahkan mengada-ada, dengan alasan:

- a Bahwa tidak mungkin Karim Tano Tjandra sebagai pemegang saham sekaligus juga komisaris pada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) *in casu* Tergugat II Intervensi sesuai Pasal 20 Akta Pernyataan Keputusan



Rapat Sirkulasi Pemegang Saham PT. Riau Anugerah Sentosa Akta Notaris Edison Jingga, S.H. Nomor 144 tanggal 19 Desember 2007 yang pada sisi lain juga mempunyai peranan penting di PT. Rokan Erasubur Plantation (PT. RES) *in casu* Penggugat, sama sekali tidak tahu tentang terbitnya ke-3 (tiga) objek sengketa Tata Usaha Negara *in casu*;

Bahwa tidak bisa diterima oleh logika hukum (*ratio leges*), disatu sisi Karim Tano Tjandra Pemegang Saham dan Komisaris pada PT. RAS *in casu* Tergugat II Intervensi dan pada sisi lain punya peran penting pada PT. RES *in casu* Penggugat, sama sekali tidak mengetahui akan keberadaan ke-3 (tiga) objek sengketa Tata Usaha Negara *in casu* yang terbit semenjak tahun 2007, sedangkan Direksi PT. RAS *in casu* Tergugat II Intervensi tiap tahunnya selalu memberikan laporan melalui RUPS, dimana tiap tahunnya Karim Tano Tjandra selaku salah seorang pemegang saham juga menikmati deviden dari alas hak ketiga objek sengketa *in casu*;

Bahwa dengan demikian ketiga objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *in casu* jelas dan tandas tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 291 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Butir 7 huruf b, maka hukum menganggap semenjak tahun 2007 Penggugat telah mengetahui ketiga objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* telah daluwarsa (*Verjaard*), karena gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

4 Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya halaman 2 tentang Kepentingan Penggugat lagi-lagi merupakan suatu pernyataan yang distortif, tidak berdasar dan sangat keliru, dengan alasan:

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang memiliki kapasitas dan sangat berkepentingan dengan objek sengketa. Dengan digugatnya ketiga objek sengketa



oleh Penggugat telah sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi. Tergugat II Intervensi sebagai Pihak yang secara *de facto* telah membangun, menanam, memupuk dan menguasai serta mengelola lahan atau kebun seluas ± 5.000 ha dengan investasi miliaran Rupiah di atas lahan yang sudah kembali menjadi tanah Negara (ulayat Negara) yakni sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006, kemudian tanpa memperhatikan fakta-fakta di lapangan dan tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan yang terjadi. Bahwa tidak dapat dibenarkan bila hukum membiarkan keputusan-keputusan dan/atau penetapan-penetapan yang bertentangan dengan tatanan hukum yang ada tersebut berlanjut, hanya berdasarkan pertimbangan karena pihak-pihak dalam perkara tidak mengajukan pertentangan yang ada tersebut di persidangan, lagi pula tidak pada tempatnya bila hak menguji Hakim hanya dibatasi pada objek sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak, karena sering objek sengketa tersebut harus dinilai dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan bagian-bagian penetapan-penetapan atau keputusan-keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak dipersengketakan antara kedua belah pihak (*ultra petita*) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, lalu diterbitkan dengan begitu saja Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010; Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Quote:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Unquote:

Bahwa dengan alasan menjalankan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 505K/TUN/2007 tanggal 13 Mei 2008 tanpa memperhatikan fakta di lapangan perubahan keadaan dan abstrak hukum yang dikonstatir dalam Putusan Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, antara lain antara lain 5.000 hektar diantara lahan dimaksud telah dikuasai dan dibangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat II Intervensi, Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 (objek sengketa) dengan luas lahan yang persis sama dengan luas



lahan tersebut pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991;

Bahwa keputusan yang demikian itu juga telah melanggar asas *nemo plus juris ad alium transfere potest quam ipse habet. No one can transfer more right to another than he has him self*, berhubung sedikitnya 5.000 hektar lahan yang dimaksud pada objek sengketa telah dikuasai, dikelola dan dibangun kebun kelapa sawit oleh Tergugat II Intervensi dengan investasi miliaran Rupiah, ketika lahan tersebut telah kembali menjadi tanah Negara (ulayat Negara) akibat Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991;

Bahwa Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat yang dengan tegas menyatakan:

Quote:

Pasal 5:

“Tanah-tanah perkampungan bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal Konversi Hak Barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat, akan diprioritaskan kepada rakyat yang mendudukinya setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah”;

Unquote:

Bahwa dengan demikian, maka Tergugat II Intervensi merupakan subjek hukum yang paling berhak atas lahan yang dimaksud dalam objek sengketa dengan prioritas memperoleh penegasan hak (HGU) dari Negara melalui Badan Pertanahan Nasional dan karenanya sudah tepat pula pemberian izin oleh bupati setempat kepada Tergugat II Intervensi;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan pula gugatan *in casu* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 04/G/2012/ PTUN.Pbr, tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 162/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 30 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G/2012/PTUN.Pbr *juncto* Nomor 162/B/2012/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 06/K/2012/PTUN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan II yang pada tanggal 21 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi II dalam persidangan perkara Nomor 186/G/2011/ PTUN.JKT yang bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dasar gugatan perkara Nomor 186/G/2011/PTUN.JKT adalah:

- 1 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36 tentang Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas lebih kurang 10.720 ha kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS);
- 2 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007 Nomor 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS) di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- 3 Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 16 Desember 2007 Nomor 483 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT Riau Anugerah Sentosa;

Pada saat pemeriksaan *dismissal* dan persidangan biasa dimana ketiga objek tersebut dipergunakan dalam gugatan Nomor 186/G/2011/PTUN.JKT dan dinilai Hakim persidangan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dilanjutkan dan setelah proses persidangan dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak ada mempertimbangkan sah atau habis masa berlaku dari ketiga objek tersebut;

Bahwa ketiga objek tersebut yang dipergunakan sebagai alasan Termohon Kasasi II untuk menguasai areal kebun sawit yang menjadi hak Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991 *juncto* tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK.575/Menhut-II/2010. Oleh karena perbuatan Termohon Kasasi II yang melakukan perbuatan melawan hukum mempergunakan objek perkara *a quo* untuk membuat imunitas diri Termohon Kasasi II melakukan perbuatan untuk rekayasa mengelabui Penegak Hukum di jajaran Provinsi Riau;

Bahwa dalam hal ini Termohon Kasasi II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum secara aktif dengan mendalilkan objek perkara *a quo* yang tidak berlaku lagi. Tentu dalam hal ini *Judex Facti* harus membuat pertimbangan hukum yang profesional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat untuk membuat legalitas suatu perintah atau putusan terhadap objek perkara *a quo* yang tidak



berlaku lagi dan terus dipergunakan Termohon Kasasi II menjadi imunitas terhadap Penegak Hukum yang ada di jajaran Provinsi Riau. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

- 1 Bahwa *Judex Facti* juga membuat pertimbangan hukum yang keliru dan silap dalam penilaian objek perkara *a quo* yang pertama. Sebab *Judex Facti* menyatakan objek perkara *a quo* belum final. Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan objek perkara *a quo* yang pertama belum final adalah pertimbangan hukum yang keliru. Sebab Bupati Rokan Hulu mempunyai kewenangan yang final hanya membuat Surat Keputusan Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan. Tentu dalam hal ini Bupati Rokan Hulu hanya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan. Mengenai Persetujuan Prinsip tersebut telah diberikan oleh Bupati Rokan Hulu kepada Termohon Kasasi II yang merupakan objek perkara pertama dan telah dipergunakan Termohon Kasasi II untuk mengimunitaskan dirinya dengan maksud mempunyai kekebalan hukum dan tidak bisa disentuh oleh Penegak Hukum yang ada di jajaran Provinsi Riau. Termasuk juga perbuatan Termohon Kasasi II yang sengaja sebagai dasar mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 186/G/2011/PTUN.JKT yang bersidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa dengan alasan tersebut seharusnya *Judex Facti* berwenang untuk mengadili objek pertama perkara *a quo* dan membuat keputusan untuk membatalkan objek pertama perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 19 September 2007 Nomor 525/Pem/2007/IX/36. Atas kesilapan *Judex Facti*, maka sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

- 2 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membuat penilaian mengenai objek yang kedua dan objek yang ketiga dalam perkara *a quo* telah daluwarsa adalah pertimbangan yang keliru dan silap. Sebab *Judex Facti* membuat perhitungan mengenai daluwarsa limit waktu untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara kedua dan objek perkara ketiga dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan kesaksian Karim Tano Tjandra dalam persidangan Nomor 83/G/2006/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pertimbangan hukum yang keliru dan silap. Sebab Karim Tano Tjandra baru masuk sebagai Pemegang Saham PT. RAS pada tanggal 19 September 2007 dengan



Akta Notaris Edison Jingga, S.H. Nomor 144 dimana Karim Tano Tjandra adalah sebagai Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT. RAS dan bukan sebagai Pengurus atau Direksi;

Bahwa dalam hal ini tidak ada kewajiban Karim Tano Tjandra untuk mengetahui objek perkara pertama dan kedua dalam perkara *a quo*. Kesilapan yang nyata yang dibuat oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan tegas Pemohon Kasasi sangat keberatan karena gugatan perkara *a quo* diajukan oleh PT. RES dan pihak Tergugat Bupati Rokan Hulu dan Tergugat II Intervensi adalah PT. RAS;

Bahwa dengan demikian relevansi Karim Tano Tjandra terhadap Pengurus aktif PT. RAS tidak mempunyai hubungan dengan gugatan PT. RES menyangkut objek kedua dan ketiga dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu Karim Tano Tjandra tidak mengetahui limit waktu objek kedua dan objek ketiga dalam perkara *a quo*. Begitu juga posisi Karim Tano Tjandra dihubungkan oleh *Judex Facti* seolah-olah dari dahulu sampai sekarang masih mempunyai hubungan dengan PT. RES. Padahal Karim Tano Tjandra sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak lagi sebagai Pengurus PT. RES dan saham Karim Tano Tjandra telah dialihkan kepada Badan Hukum lain;

Bahwa secara tegas dinyatakan objek gugatan pertama, kedua dan ketiga dalam perkara *a quo* baru diketahui oleh Pemohon Kasasi pada persidangan tanggal 21 November 2011 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang bersidang dalam Register Perkara Nomor 186/G/2011/ PTUN.JKT. Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan;

- 3 Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* membuat pertimbangan bersifat subjektif dan tidak objektif serta tidak adil dan melanggar ketentuan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dikuatkan dengan dalil *Judex Facti* mempertimbangkan Akta Notaris PT. RES tanggal 12 November 1988 Nomor 34 yang telah banyak mengalami perubahan baik Pengurus maupun Para Pemegang Saham sampai saat ini termasuk juga Karim Tano Tjandra sejak Tahun 2005 sampai sekarang tidak lagi sebagai Pengurus PT. RES dan juga tidak lagi sebagai Pemegang Saham karena telah dialihkan ke Badan Hukum lain. Dengan pertimbangan *Judex Facti* yang mengkaitkan atau menghubungkan nama Karim Tano Tjandra dalam pembuktian persidangan perkara *a quo* yang menghubungkan dengan Akta Notaris



PT. RES tanggal 12 November 1988 Nomor 34 adalah membuktikan pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak adil dan tidak objektif, maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

- 4 Bahwa objek perkara kedua dan objek perkara ketiga yang dinyatakan *Judex Facti* diketahui oleh Pemohon Kasasi pada Tahun 2007 melalui kesaksian Karim Tano Tjandra pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Register Nomor 186/G/2011/PTUN.JKT adalah pertimbangan *Judex Facti* yang keliru. Sebab seharusnya *Judex Facti* meneliti dan mempelajari bukti Pemohon Kasasi yang diajukan ke persidangan perkara *a quo* dengan tanda P. 39 yang telah jelas dinyatakan dalam Berita Rapat PT. RES tanggal 23 Juli 2010 Nomor 153 yang diterbitkan oleh Notaris Adi Pinem, S.H. jelas dinyatakan dan dapat terlihat Karim Tano Tjandra tidak lagi sebagai Pemegang Saham pada PT. RES tersebut;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan juga bukti Pemohon Kasasi yang bertanda bukti P. 3, bukti P. 4 dan bukti P. 5 yang merupakan proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang masih mempunyai hubungan yang melekat dan terikat terhadap kedudukan Pemohon Kasasi dan mempunyai hubungan juga terhadap perkara *a quo*. Atas kesilapan *Judex Facti* membuat pertimbangan hukum tersebut, maka sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

- 5 Bahwa *Judex Facti* suatu Peradilan yang dipercayakan oleh Negara untuk mengadili Kinerja Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia yang bersifat arogansi untuk menjalankan kekuasaannya dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang sewenang-wenang dan juga melanggar hukum yang merupakan materiil dari perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang merugikan kepentingan hukum privat baik Perorangan maupun Badan Hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang membuat keputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mencari cari alasan ke arah kedaluwarsaan objek maupun ke arah objek yang tidak berlaku lagi ataupun ke arah objek yang menyatakan belum final tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan perbuatan Termohon Kasasi sebagai Bupati Rokan Hulu yang bertindak sewenang wenang dan melanggar hukum;



Bahwa hal ini dapat dipertegas lagi tentang perbuatan Termohon Kasasi tersebut yang sewenang-wenang dan melanggar hukum karena semula Termohon Kasasi memberikan Surat Keputusan kepada Pemohon Kasasi yaitu Surat Keputusan tanggal 5 Juli 2001 Nomor 525/TP/VII/2001/832 (bukti P.8) dan Surat Keputusan tanggal 25 September 2001 Nomor KPTS.3/TP/ IX/2001 (bukti P. 9);

Bahwa dalam persidangan perkara *a quo* terlihat penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk mengadili Pejabat Tata Usaha Negara. Tentu dalam hal ini Pemohon Kasasi membuat pertimbangan *Judex Facti* membiarkan perbuatan sewenang-wenang Pejabat Tata Usaha Negara. Sebab seharusnya konsep pembangunan Negara hukum dimana Negara mempercayakan kepada Pemerintah membentuk Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Sedangkan dalam perkara *a quo* *Judex Facti* tidak menghukum Pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan dua Keputusan kepada dua Badan Hukum terhadap satu areal perkebunan dengan mengesampingkan hak Badan Hukum yang sah;

Bahwa perbuatan *Judex Facti* tersebut yang jelas keliru karena hak PT. RES dilindungi oleh hukum, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 18 Juni 1991 Nomor 323/Kpts-II/1991. Sebab areal kebun PT. RES tersebut adalah areal yang statusnya kawasan hutan yang berwenang memberikan Pelepasan Kawasan Hutan adalah Menteri Kehutanan R.I.;

Bahwa oleh karena itu Termohon Kasasi yang menerbitkan Surat Keputusan untuk PT. RAS yang dalam hal ini disebut Termohon Kasasi II tanpa mempunyai Pelepasan kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI, maka Keputusan Termohon Kasasi terhadap Surat Keputusan yang diberikan kepada Termohon Kasasi II adalah perbuatan sewenang-wenang dan melanggar hukum;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* sebagai pengawal Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara agar terwujud Pemerintahan yang bersih dan menindak dan menghukum Pejabat Tata Usaha Negara yang sewenang-wenang dan melanggar hukum yang membuat keputusan yang merugikan PT. RES dalam perkara *a quo* telah terbukti dimana *Judex Facti* tidak objektif, tidak adil dan bertindak subjektif karena mengedepankan formalitas suatu gugatan yang didalilkan dengan alasan dusta yang bersifat memutarbalikkan fakta tanpa mempertimbangkan tujuan dibukanya Peradilan Tata Usaha Negara untuk terwujud pemerintahan yang bersih,



jujur, adil dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta demokrasi. Dengan demikian putusan *Judex Facti* sangat untuk dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sudah benar, karena Penggugat sudah mengetahui Surat Keputusan objek sengketa sejak tahun 2007, oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari (vide Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Biaya – biaya:

Panitera Pengganti,

- 1. Meterai.....Rp 6.000,-
- 2. Redaksi.....Rp 5.000,-
- 3. AdministrasiRp 489.000,-
- JumlahRp 500.000,-



ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754